



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DEWI MANIA, lahir di Malaysia, 6 Juni 1998, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Alecalimpo Barat, RT 001/RW 001, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 4 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Ganti/Perubahan Nama Anak Kehadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama DEWI MANIA lahir di Malaysia, 06 Juni 1998 adalah Ibu kandung dari Anak atas nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM dan ayah kandung bernama HERIANTO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7315-LT-07052021-0009 tertanggal 10 Mei 2021;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari HERIANTO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 0128/15/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM, lahir di Pinrang pada tanggal 08 Desember 2018;
5. Bahwa dikarenakan nama Anak Pemohon terlalu panjang terdiri atas tiga suku kata, maka Pemohon bermaksud mengubah nama Anak Pemohon menjadi 2 (dua) suku kata yaitu semula MUHAMMAD NAUFAL ZAIM menjadi NAUFAL ZAIM;
6. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 - Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq. Yang Mulia Bapak Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak yang semula bernama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM, lahir di Pinrang pada tanggal 08 Desember 2018 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-07052021-0009 menjadi NAUFAL ZAIM, lahir di Pinrang pada tanggal 08 Desember 2018 anak sah dari pasangan suami istri Ayah kandung bernama HERIANTO dan Ibu kandung bernama DEWI MANIA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan fotocopy serta diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315094606980002 atas nama DEWI MANIA, selanjutnya disebut tanda bukti **P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315110312180001 atas nama Kepala Keluarga HERIANTO, selanjutnya disebut tanda bukti **P-2**;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/15/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018, atas nama HERIANTO dan DEWI MANIA, selanjutnya disebut tanda bukti **P-3**;
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-07052021-0009 atas nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM, tertanggal 20 Mei 2021, selanjutnya disebut tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURUL FITRIANI, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya pergantian nama anak Pemohon dengan nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM akan diubah menjadi NAUFAL ZAIM di Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon yang menceritakan sendiri kepada Saksi sebelum diajukannya permohonan ke Pengadilan;
 - Bahwa setahu Saksi alasan pergantian nama tersebut dikarenakan Saksi memberitahu Pemohon bahwa anak Pemohon atas nama NAUFAL akan mendaftar sekolah dan Pemohon merasa nama anak Pemohon tersebut

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 3



terlalu panjang dan khawatir anaknya akan kesulitan menuliskan Namanya, sehingga ingin dirubah namanya tersebut;

- Bahwa Pemohon selaku orangtua dari NAUFAL selanjutnya mengajukan permohonan penggantian nama ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon telah mengurus perubahan nama tersebut kepada Kantor Dukcapil, namun diarahkan agar membuat permohonan ke Pengadilan Negeri dan meminta penetapan pergantian nama;
- Bahwa saat ini MUHAMMAD NAUFAL ZAIM berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon tersebut biasa dipanggil dengan nama NAUFAL;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Saksi SUMARNI, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya pergantian nama anak Pemohon dengan nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM akan diubah menjadi NAUFAL ZAIM di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon yang menceritakan sendiri kepada Saksi sebelum diajukannya permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi alasan pergantian nama tersebut dikarenakan Saksi memberitahu Pemohon bahwa anak Pemohon atas nama NAUFAL akan mendaftar sekolah dan Pemohon merasa nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan khawatir anaknya akan kesulitan menuliskan namanya, sehingga ingin dirubah namanya tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua dari NAUFAL selanjutnya mengajukan permohonan penggantian nama ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon telah mengurus perubahan nama tersebut kepada Kantor Dukcapil, namun diarahkan agar membuat permohonan ke Pengadilan Negeri dan meminta penetapan pergantian nama;
- Bahwa saat ini MUHAMMAD NAUFAL ZAIM berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon tersebut biasa dipanggil dengan nama NAUFAL;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 4



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan Para Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-07052021-0009 diubah menjadi NAUFAL ZAIM;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya ternyata bersesuaian, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 301 ayat (1) Rbg dan Pasal 1 huruf f, Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, bukti-bukti surat sebagaimana diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315094606980002 atas nama DEWI MANIA dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315110312180001 atas nama Kepala Keluarga HERIANTO, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formal Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-07052021-0009 yaitu MUHAMMAD NAUFAL ZAIM diubah menjadi NAUFAL ZAIM;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD NAUFAL ZAIM diubah menjadi NAUFAL ZAIM oleh karena nama tersebut terlalu panjang dan menyulitkan anak Pemohon dalam menulis nama apabila ia bersekolah, sehingga Pemohon ingin mengganti/ merubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM dan NAUFAL ZAIM merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penggantian nama anak Pemohon atas nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM, lahir di Pinrang pada tanggal 8 Desember 2018 dirubah menjadi NAUFAL ZAIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-07052021-0009 atas nama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM, tertanggal 20 Mei 2021, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki dari ayah yang bernama HERIANTO dan ibu bernama DEWI MANIA pada tanggal 8 Desember 2018, yang mana nama ibu tersebut ialah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, didukung pula oleh keterangan Para Saksi bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM saat ini masih berusia 6 (enam) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian Pemohon selaku ayah kandung dapat mengajukan permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama Pemohon tersebut agar anak Pemohon tersebut tidak kesulitan dalam menuliskan namanya dan dikarenakan anak Pemohon akan mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yaitu pencatatan seseorang ke dalam register pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas yang melekat pada diri seseorang yang mana hal tersebut menimbulkan akibat hukum pada orang yang bersangkutan dan apabila terdapat perbedaan terhadap nama atau identitas lainnya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi persyaratan salah satunya ialah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk dilakukannya pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama yang diajukan oleh seseorang merupakan hak dari masing-masing orang yang bersangkutan asalkan perubahan sebagaimana dimaksud tidak melanggar norma-norma dalam masyarakat, tidak memiliki makna negatif, dan apabila tujuan dari perubahan nama tersebut tidak bertentangan secara hukum, maka hal tersebut patut untuk dikabulkan, begitupula pada data-data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian pertimbangan diatas dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi, dengan didasarkan pada bukti surat, saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM diubah menjadi NAUFAL ZAIM beralasan hukum untuk dikabulkan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang mana caranya termuat dalam Pasal 52 ayat (3) dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran serta pada Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dinyatakan sah secara hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional yang mana perubahan tersebut tidak mengubah makna dan petitum sebagaimana dimohonkan Pemohon;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan penggantian nama oleh Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Pinrang Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-07052021-0009 tertulis MUHAMMAD NAUFAL ZAIM diubah menjadi NAUFAL ZAIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pinrang tentang perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD NAUFAL ZAIM menjadi NAUFAL ZAIM, pada Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-07052021-0009 tertanggal 20 Mei 2021, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk permohonan ini pada DIPA Pengadilan Negeri Pinrang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh HILDA TRI AYUDIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh ANDI
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN QHADAFI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
- Sumpah : Rp 40.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp. 100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)